



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHOHAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 5  
TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-  
POKOK AGRARIA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 19 MEI 2026**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERMOHONAN NOMOR 64/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Ariyanto Zalukhu
2. Desimeni Larosa
3. Christina W. Zega
4. Masnidarti Harefa
5. Vendy Setiawan

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Selasa, 19 Mei 2026, Pukul 13.31 – 14.54 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani             | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir            | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi  | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Indah Karmadaniah

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

1. Desimeni Larosa
2. Christina W. Zega

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Priskila Octaviani

### **C. DPR:**

1. Sarifuddin Sudding
2. Anita Handayani Putri
3. Maria Dumaris

### **D. Pemerintah:**

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Nugraha                  | (Kementerian ATR/BPN) |
| 2. Sigit Santosa            | (Kementerian ATR/BPN) |
| 3. Fathimah Alzahro         | (Kementerian ATR/BPN) |
| 4. Henri Wiradly Hutahaeen  | (Kementerian ATR/BPN) |
| 5. Ana Anida                | (Kementerian ATR/BPN) |
| 6. Dalu Agung Darmawan      | (Kementerian ATR/BPN) |
| 7. Debora Tondang           | (Kementerian ATR/BPN) |
| 8. Siti Noor Rochmah        | (Kementerian ATR/BPN) |
| 9. Dyah Parwitasari         | (Kementerian ATR/BPN) |
| 10. Reynold Abigel Manurung | (Kementerian ATR/BPN) |
| 11. Khairil Qadarisman      | (Kementerian ATR/BPN) |
| 12. Zuliansyah              | (Kementerian Hukum)   |
| 13. Rahadhi Aji             | (Kementerian Hukum)   |
| 14. Henri Unesdo            | (Kementerian Hukum)   |
| 15. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum)   |
| 16. Rangga Arif Mahadeli    | (Kementerian Hukum)   |
| 17. M. Niko Kurniawan       | (Kementerian Hukum)   |
| 18. M. Fuad Muin            | (Kementerian Hukum)   |
| 19. R.M. Naufal Dimasyah    | (Kementerian Hukum)   |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.31 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka Persidangan.  
Persidangan Permohonan Nomor 64 Tahun 2026 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.  
Diperkenalkan sebelum dilanjutkan, dari Pemohon terlebih dahulu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [01:09]**

Baik, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri. Saya Priskila Octaviani selaku Kuasa dari Perkara 64. Dan di sebelah kanan saya ada Pemohon, yaitu Christina W. Zega dan Desimeni Larosa.  
Terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:23]**

Dari DPR, Pak Sarifuddin.  
Mana kameranya?

**4. DPR: [01:27]**

Baik. Mohon izin, Yang Mulia.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:30]**

Ke mana Pak Sarifuddin?

**6. DPR: [01:31]**

Bapak Sarifuddin Sudding saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke mari.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:36]**

Oh, oke.  
Kemudian dari Presiden, Kuasanya, silakan.

**8. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:40]**

Mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**9. KETUA: SUHARTOYO [01:44]**

Walaikumsalam wr. wb.

**10. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:45]**

Selamat siang, Yang Mulia.

Dari Presiden diwakili oleh Kementerian ATR/BPN, Bapak Dr. Dalu Agung Darmawan, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN yang sekaligus nanti akan membacakan Keterangan Presiden. Kemudian Bapak Nugraha, Kepala Biro Hukum. Kemudian Ibu Ana Anida, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah, Ruang, Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Mitra Kerja.

Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir saya Rahadhi Aji, Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa Bidang Politik, Keamanan dan Perekonomian beserta tim.

Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:19]**

Baik. Agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden. Tapi, DPR belum siap karena masih dalam perjalanan, nanti diberi kesempatan belakangan.

Dipersilakan terlebih dahulu, Pak Dr. Dalu Agung Darmawan, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang BPN.

Pemberi keterangan di podium, Pak.

**12. PEMERINTAH: DALU AGUNG DARMAWAN [02:58]**

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Shalom. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Yang kami hormati perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Yang kami hormati perwakilan dari Pemerintah.

Yang kami hormati Para Pemohon.

Sehubungan dengan adanya Permohonan Pengujian Materiil atas Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut UU PA terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang terintegrasi dalam Permohonan Nomor 64, perkenankan kami menyampaikan keterangan atas Permohonan Pengujian Materiil UU PA.

Pada kesempatan ini, kami akan menyampaikan secara lisan pokok-pokok atau ringkasan Keterangan Presiden yang merupakan satu-kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dengan Keterangan Presiden yang lengkap dan menyeluruh yang telah kami sampaikan sebelumnya dalam bentuk tertulis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terkait dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU PA dinilai bersifat administratif dan tidak memberikan kepastian hukum, sehingga menimbulkan sengketa dan risiko hilangnya hak atas tanah. Pemerintah menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU PA justru merupakan dasar bagi negara untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan dan memberikan alat bukti hak berupa sertifikat yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat. Sistem pendaftaran tanah nasional yang berlaku tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan merupakan bagian dari sistem hukum pembuktian hak atas tanah yang terintegrasi, yang tetap membuka ruang pengujian melalui mekanisme peradilan guna menjamin keadilan bagi para pihak, khusus yang menjamin perlindungan kepada pemilik hak yang sebenarnya.

Pelaksanaan ketentuan tersebut diatur lebih lanjut dalam PP 2497 yang menegaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, yang meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan yuridis tanah. Sistem ini bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, selek ... sekaligus mendukung tertib administrasi pertanahan nasional.

Tidak adanya sifat mutlak pada sertifikat bukan merupakan kelemahan norma, melainkan konsekuensi dari sistem publikasi negatif bertendensi positif. Dimana sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, namun tetap dapat diuji melalui mekanisme hukum demi menjamin keadilan. Sengketa pertanahan yang terjadi pada umumnya lebih disebabkan oleh persoalan implementasi, seperti pemalsuan dokumen, iktikad tidak baik para pihak, atau konflik keperdataan, bukan akibat langsung dari norma Pasal 19 ayat (1) UU PA.

Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan telah menyediakan mekanisme koreksi pembatalan dan penyelesaian sengketa melalui jalur administrasi maupun peradilan untuk melindungi hak masyarakat. Selain itu, Pasal 19 ayat (1) merupakan pilar utama dalam transformasi hukum agraria nasional sebagai wujud transformasi dan hukum kolonial ke unifikasi hukum nasional. Yang kedua, sebagai wujud perlindungan negara untuk memfasilitasi prinsip rekognisi, bahkan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap hak ulayat melalui pencatatan resmi dalam sistem hukum nasional.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Para Pemohon, pada intinya yang menyatakan Pasal 1 UU PA tidak mengatur tanggung jawab negara secara tegas, sehingga kesalahan dalam proses pendaftaran tanah berakibat dibebankan pada individu warga negara. Pemerintah menyampaikan bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) harus dibaca secara sistematis dengan keseluruhan pengaturan di bidang pertanahan, yang pada pokoknya menempatkan negara sebagai pihak yang menyelenggarakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin tertib administrasi dan perlindungan hukum. Kewenangan tersebut merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan hak menguasai negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU PA yang memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pemeliharaan tanah, termasuk penyelenggaraan pendaftaran tanah. Tanggung jawab negara tidak hanya tercermin dalam Pasal 19 ayat (1), tetapi juga dalam berbagai peraturan pelaksana yang menyediakan mekanisme koreksi pembatalan dan penyelesaian sengketa apabila terjadi kesalahan administrasi, baik melalui jalur administrasi maupun peradilan. Apabila terdapat dugaan adanya cacat administrasi dalam proses pendaftaran tanah karena kesalahan juridis dan ketidaksesuaian dokumen, maka hal tersebut merupakan permasalahan yang dapat diuji melalui mekanisme administratif maupun peradilan. Sehingga tidak tepat disimpulkan sebagai ketiadaan tanggung jawab negara. Dalam konteks ini penerbitan sertifikat hak atas tanah merupakan bentuk tindakan pemerintah yang lahir dari kewenangan jabatan dan bukan merupakan tindakan pribadi demi kepentingan personal pejabat yang bersangkutan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan sertifikat diperlakukan sebagai alat bukti utama, sehingga berpotensi mengesampingkan hak atas tanah yang telah ada. Pemerintah menyampaikan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat, namun tidak bersifat mutlak. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (1) PP 24 Tahun 1997.

Sistem pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia adalah sistem publikasi negatif bertendensi positif. Dimana negara mengakui data yang terdaftar melalui penerbitan sertifikat, tetapi tetap membuka kemungkinan koreksi apabila terdapat kekeliruan atau terdapat pihak lain yang dapat membuktikan hak yang lebih sah. Jika sertifikat tersebut diterbitkan secara cacat hukum, sertifikat tersebut dapat dibatalkan, sehingga dalil bahwa pendaftaran tanah mengesampingkan hak lama, telah dimitigasi oleh sistem hukum itu sendiri.

Oleh karena itu, persoalan yang dialami Para Pemohon terkait klaim tanah berdasarkan penguasaan turun-temurun atau atas hak lama, pada dasarnya merupakan persoalan pembuktian hak dan keabsahan proses administrasi bukan akibat langsung dari norma Pasal 19 ayat (1) UU PA.

Sistem hukum pertanahan tetap memberikan perlindungan terhadap hak-hak lama, termasuk yang bersumber dari hukum adat atau penguasaan lama sepanjang dapat dibuktikan secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dalam proses pendaftaran tanah, hak lama justru dijadikan dasar verifikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP 24/1997 melalui bukti tertulis, keterangan saksi maupun pernyataan pihak yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh panitia adjudikasi atau kapala kantor pertanahan dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak, dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

Dengan demikian, pendaftaran tanah merupakan bentuk formalisasi dan penguatan yuridis terhadap hak lama ke dalam sistem administrasi pertanahan nasional, bukan untuk mengesampingkan atau menghapus keberadaannya.

Pemerintah menegaskan Pasal 18 dan Pasal 19 UU PA tidak saling bertentangan, di mana Pasal 18 mengatur tindakan negara yang bersifat aktif berupa pencabutan hak atas tanah untuk kepentingan umum yang menimbulkan kewajiban pemberian ganti kerugian. Sedangkan Pasal 19 mengatur penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai instrumen administrasi untuk menjamin kepastian hukum. Selain itu juga, sejalan dengan prinsip dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang HAM karena tetap menjamin adanya pengakuan, perlindungan, dan akses terhadap keadilan bagi setiap orang.

Sistem pendaftaran tanah juga memberikan perlindungan kepada pemegang sertifikat yang beriktikad baik sebagaimana Pasal 32 ayat (2) PP 24 Tahun 1997, sekaligus tetap membuka akses keadilan bagi pemegang hak lama untuk mengajukan gugatan apabila terdapat cacat hukum dalam penerbitan sertifikat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan mekanisme pendaftaran tanah tidak menjamin keterlibatan pihak yang menguasai tanah, sehingga tidak memperoleh kesempatan yang memadai untuk mempertahankan haknya, pemerintah menyampaikan bahwa mekanisme pendaftaran tanah dalam sistem hukum nasional telah mengatur adanya asas keterbukaan dan pengumuman, antara lain melalui Pasal 26 PP 24 Tahun 1997 yang mewajibkan pengumuman data fisik dan data yuridis untuk memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Dengan adanya mekanisme pengumuman tersebut, pihak yang merasa memiliki atau menguasai tanah, termasuk sebagaimana didalilkan oleh Para Pemohon, pada prinsipnya telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan sebelum diterbitkan sertifikat.

Dalam praktiknya, proses pendaftaran tanah juga melibu ... melibatkan pengumpulan data di lapangan, penelitian riwayat tanah,

serta keterlibatan aparat desa, kelurahan, dan masyarakat setempat guna memastikan adanya verifikasi terhadap penguasaan tanah.

Selain itu, penerapan asas kontradiktur delimitasi mewajibkan keterlibatan pemilik tanah dan tetangga perbatasan dalam penetapan batas tanah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih. Ketentuan mengenai pengumuman tersebut juga diperkuat dalam PP 18 Tahun 2021 yang mengatur masa pengumuman dalam rangka pendaftaran tanah, baik yang dalam pendaftaran sistematis maupun sporadis. Pemegang atau penguasaan tanah juga diberikan kesempatan menunjukkan kepemilikannya melalui pemasangan dan pemeliharaan tanda batas yang disetujui oleh tetangga perbatasan.

Dengan demikian, sistem hukum penataan ... pertanahan pada dasarnya telah menyediakan ruang keterlibatan, verifikasi, dan keberatan bagi masyarakat dalam proses pendaftaran tanah. Sistem hukum pertanahan juga tetap memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mempertahankan haknya melalui gugatan perdata maupun gugatan tata usaha negara terhadap penerbitan sertifikat.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Terhadap dalil Para Pemohon yang pada intinya menyatakan Pasal 19 ayat (1) UU PA belum memberikan perlindungan yang memadai, khususnya terhadap tanah adat dan tanah lama. Pemerintah menyampaikan bahwa UU PA secara tegas mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PA dan sejalan dengan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, sehingga tidak tepat apabila norma a quo dianggap mengabaikan keberadaan hak adat.

Pendaftaran tanah termasuk terhadap tanah adat dan tanah lama justru dimaksudkan sebagai sarana untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat melalui pencatatan dan penerbitan sertifikat sebagai alat bukti hak. Tanpa adanya pendaftaran tanah, tanah adat dan tanah lama justru rentan terhadap penyerobotan maupun klaim dari pihak lain.

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk memperluas akses pendaftaran tanah, antara lain melalui program pendaftaran sistematis lengkap, penyederhanaan prosedur, pengurangan biaya agar masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi, sosial maupun geografis tetap dapat mendaftarkan tanahnya. Melalui PTSL, negara melakukan pendaftaran tanah dengan memetakan seluruh bidang tanah, desa demi desa, secara partisipatif melibatkan aparat desa, adat setempat untuk mengidentifikasi riwayat tanah-tanah lama. Transformasi sistem pendaftaran tanah dari PP 10/61 hingga PTSL merupakan manifestasi dari tanggung jawab konstitusional negara untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Pemerintah menegaskan bahwa pendaftaran tanah tidak dimaksudkan untuk mengeliminasi hak-hak lama, melainkan untuk memberikan kepastian hukum yang konkret melalui transformasi bukti-bukti kepemilikan hak lama seperti girik, petuk, atau surat keterangan desa menjadi sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat.

Pemerintah juga telah menerbitkan Permen ATR Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2024 yang memastikan bahwa tanah ulayat tidak sekadar diakui keberadaannya secara sosiologis, tetapi diintergrasikan ke dalam sistem pendaftaran tanah melalui pemberian alas hak definitif berupa hak pengelolaan. Dengan terdaftarnya tanah ulayat, wilayah masyarakat adat mendapatkan kepastian hukum dan terhindar dari sengketa pertanahan. Kebijakan pendaftaran tanah merupakan upaya negara untuk mengonversi klaim-klaim hak yang bersifat belum pasti menjadi hak yang memiliki kepastian hukum yang mutakhir.

Oleh karenanya, dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa sistem pendaftaran tanah mengesampingkan hak adat adalah tidak mendasar. Karena justru melalui instrumen hukum, hak adat memperoleh pengakuan formal dan perlindungan dari klaim pihak lain dalam sistem administrasi nasional.

Pendaftaran tanah tidak menghilangkan hak milik, tetapi mengadministrasikan, mencatat, dan melindungi hak tersebut. Sertifikat hak atas tanah lahir untuk memperkuat perlindungan, memberikan kepastian, dan mencegah perampasan hak atas tanah, termasuk hak milik dan peralihannya.

Oleh karena itu, Pasal 19 ayat (1) UU PA pasti bukan norma pencabutan hak, bukan juga norma pengambilan hak, dan bukan pula norma pembatasan hak milik. Sebaliknya, norma ini merupakan mekanisme perlindungan hak konstitusional atas tanah.

Sistem pendaftaran tanah di Indonesia pada dasarnya bersifat inklusif karena tetap menghormati keberadaan dan sejarah hak-hak lama. Secara teoretis, hak atas tanah dapat lahir terlebih dahulu, sedangkan pendaftaran tanah berfungsi sebagai instrumen publikasi dan pembuktian adanya hak atas tanah. Dengan demikian, hak ulayat tetap diakui dan memberikan kepastian masa depan melalui mekanisme sertifikasi. Terhadap kemungkinan terjadinya pengabaian hak atas tanah adat atau tanah lama dalam proses pendaftaran, sistem hukum tetap menyediakan mekanisme keberatan, pembuktian, dan penyelesaian sengketa, sehingga hak-hak tersebut tetap dapat dilindungi dan dipulihkan.

Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemerintah uraikan, dapat Pemerintah simpulkan bahwa pertama, Pasal 19 ayat (1) UU PA adalah konstitusional karena menjadi dasar penyelenggaraan pendaftaran tanah untuk mewujudkan tertib administrasi, kepastian, dan perlindungan

hukum, serta tidak mengesampingkan prinsip rekognisi, termasuk terhadap hak masyarakat hukum adat.

Dua, dalil Para Pemohon mengenai tidak adanya kepastian hukum adalah tidak beralasan karena sistem pendaftaran tanah telah memberikan alat bukti yang kuat, dilengkapi mekanisme koreksi dan penyelesaian sengketa, serta kedudukan sertifikat yang tidak mutlak justru merupakan pilihan sistem hukum yang sah untuk menjamin keadilan.

Ketiga, tanggung jawab negara dalam pendaftaran tanah diatur secara menyeluruh, termasuk melalui mekanisme pembetulan, pembatalan, dan upaya hukum, sehingga perlindungan terhadap hak atas tanah, termasuk tanah adat dan tanah lama tetap terjamin.

Keempat, permasalahan yang didalilkan Para Pemohon merupakan persoalan implementasi yang penyelesaiannya telah tersedia dalam sistem hukum yang berlaku dan tidak menunjukkan adanya inkonstitusionalitas norma.

Kelima, Pasal 19 ayat (1) UU PA tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Maka menurut Pemerintah terhadap dalil Para Pemohon tersebut menjadi tidak beralasan dan tidak berdasar. Sehingga adalah tepat jika Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi secara bijaksana menyatakan menolak permohonan uji materiil Para Pemohon.

Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU PA terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

Pertama, menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).

Yang kedua, menolak Permohonan Pengujian Para Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.

Ketiga, menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.

Yang keempat, menyatakan Ketentuan Pasal 19 ayat (1) UU PA tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Atau dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang bijaksana dan yang seadil-adilnya.

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: SUHARTOYO [25:27]**

Walaikumsalam. Baik, terima kasih, Pak Sekjen.  
Dilanjut, Pak Sarifuddin, silakan.

**14. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [25:27]**

Ya, terima kasih.

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 64 Tahun 2026.

Mohon izin, Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan saya, Sarifuddin Sudding untuk membacakan inti pokok Keterangan DPR RI. Sedangkan Keterangan DPR RI seutuhnya akan segera kami sampaikan secara tertulis pada Mahkamah Konstitusi.

Terhadap uraian mengenai Ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dimohonkan pengujian, batu uji, dan pandangan umum, mohon dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

Mengenai Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, DPR RI berpandangan bahwa penilaiannya merupakan Kewenangan Mahkamah Konstitusi. DPR RI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam pengujian ... pengajuan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selanjutnya akan kami sampaikan inti pokok keterangan DPR RI sebagai berikut.

Satu. Bahwa dasar wilayah telah diletakkan dalam ketentuan Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang dan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi dan air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Dua. Bahwa dari paradigma dikuasai negara dalam konstitusi adalah memberikan wewenang kepada negara untuk pada tingkatan yang tertinggi, mengatur dan menyelenggarakan peruntukan,

penggunaan, persediaan, dan pemeliharaannya, menentukan dan mengatur hak-hak yang dapat dipunyai atas bumi, air, dan ruang angkasa, dan menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Bahwa sebagai konsekuensi dari kewenangan negara untuk mengatur, menentukan, dan menyelenggarakan hubungan hukum di bidang agraria, negara melalui Undang-Undang Nomor 5/1960 membentuk sistem administrasi pertanahan, salah satunya melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi para pemegang hak. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5/1960 menegaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan suatu *rechtscadaster*, yakni sistem pendaftaran yang bertujuan memberikan kepastian hukum baik bagi pemegang hak maupun bagi pihak lain yang berkepentingan.

Empat. Bahwa untuk memahami makna dan semangat Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1960 tidak dapat dilepaskan dari konteks historis dan politis. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5/1960. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5/1960 sistem hukum agraria bersifat dualisme yang tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga menempatkan rakyat asli dalam posisi yang tidak terlindungi secara hukum. Pendaftaran tanah sebagaimana dimandatkan dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1960 justru dibentuk untuk melindungi, bukan mengecualikan hak-hak rakyat atas tanah yang telah ada secara historis. Oleh karena itu, membaca Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1960 sebagai norma yang mengancam kepastian hukum adalah pembalikan terhadap semangat dekolonisasi yang melatarbelakangi kelahiran Undang-Undang Nomor 5/1960 itu sendiri.

Bahwa Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1960 tidak dapat dipahami sebagai norma yang berdiri sendiri. Setidaknya terdapat ada empat lapisan yang memuat bentuk perlindungan hak atas tanah dalam Undang-Undang Nomor 5/1960, yaitu:

1. Lapisan pengakuan hak adat sebagaimana Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5/1960 yang mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5/1960 menetapkan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional. Kedua ketentuan ini merupakan pondasi yang memastikan bahwa hak-hak yang telah ada secara historis telah diakui dan dilindungi.
2. Lapisan pengaturan hak-hak atas tanah dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5/1960 mengatur berbagai jenis hak atas tanah yang memberikan kepastian atas jenis dari masing-masing hak.

3. Lapisan pendaftaran dan pembuktian hak dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1960 memerintahkan penyelenggaraan sistem pendaftaran sebagai instrumen untuk mewujudkan kepastian hukum secara formal atas hak-hak yang telah diakui pada lapisan sebelumnya.
4. Lapisan penyelesaian sengketa. Meskipun Undang-Undang Nomor 5/1960 tidak mengatur secara khusus mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan, namun Sistem Hukum Nasional telah menyediakan berbagai forum dan mekanisme penyelesaian. Meliputi gugatan pembatalan sertifikat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan perdata, maupun melalui upaya administratif.

Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan bahwa frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah* dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1960 menimbulkan ketidakpastian hukum serta tidak mengatur pertanggungjawaban hukum atas kesalahan dalam proses pendaftaran tanah. DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Poin a. Bahwa pendaftaran tanah sebagaimana instrumen untuk menjamin kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5/1960 telah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya. Antara lain Permen ATR PN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 beserta perubahannya.

Bahwa pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5/1960 meliputi serangkaian kegiatan, yaitu pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah. Pendaftaran hak-hak atas tanah beserta peralihannya, serta pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.

Poin c. Bahwa sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut kepada pihak yang berhak diterbitkan sertifikat, sebagaimana tanda bukti hak yang memuat data fisik dan data yuridis, serta bidang tanah. Sertifikat ini berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5/1960 juncto Pasal 32 PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 24 Tahun 1997 memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data yang tercantum di dalamnya. Kekuatan pembuktian ini memberikan jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak karena menjadi dasar utama dalam pembuktian kepemilikan maupun dalam berbagai perbuatan hukum atas tanah.

Poin d. Bahwa terkait dengan kebenaran data dalam sertifikat, hal tersebut tidak dapat dilepaskan sistem publikasi pendaftaran tanah yang dianut. Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dalam sistem ini, sertifikat merupakan alat bukti yang kuat, namun bukan bukti yang mutlak.

Artinya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat tanah harus dianggap benar ... dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Poin e. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum yang seimbang, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 juga mengatur batasan dan perlindungan hukum yang jelas. Meskipun, sertifikat diakui sebagai alat pembuktian yang kuat, namun tetap dibuka kemungkinan bagi pihak lain untuk mengajukan keberatan atau gugatan apabila merasa memiliki hak yang lebih kuat. Dalam hal ini, terdapat pembatasan waktu selama 5 tahun untuk mengajukan keberatan terhadap sertifikat yang telah diterbitkan secara sah kepada pihak yang beriktikad baik dan menguasai secara nyata objek tanah tersebut. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antar kepastian hukum dan perlindungan terhadap pemilik hak yang sesungguhnya.

Poin f. Bahwa dalam kerangka teoretis sebagaimana dikemukakan oleh Elza Syarief, sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah di Indonesia justru bertujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah yang sebenarnya melalui penerapan asas *nemo plus iuris*, yaitu seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi apa yang dimilikinya. Oleh karena itu, meskipun telah diterbitkan sertifikat, pihak yang merasa memiliki hak yang lebih kuat telah diberikan kesempatan untuk membuktikan haknya melalui mekanisme peradilan. Hal ini menegaskan bahwa sistem pendaftaran tanah telah menyediakan mekanisme korektif sebagai bagian dari perlindungan hukum. Dengan demikian, sistem pendaftaran tanah di Indonesia secara konseptual telah dirancang untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan.

Terhadap dalil Para Pemohon yang menyatakan ketentuan pasal a quo mereduksi prinsip rekognisi atas tanah lama dan tanah adat, DPR RI memberikan keterangan sebagai berikut.

Bahwa kepemilikan dan keberadaan tanah adat telah dijamin oleh ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan dari masyarakat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa pengakuan hak adat yang melekat pada masyarakat adat juga telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 5/1960 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak menguasai dari negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional menurut ketentuan-ketentuan peraturan pemerintah.

Bahwa pada intinya, hak adat dimaksud bukan individu yang merupakan anggota adat, melainkan komunal dari masyarakat adat. Selain itu, masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur, antara lain masyarakatnya dalam bentuk paguyuban, ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada wilayah hukum adat yang jelas, ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati, dan masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk memenuhi ... pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Bahwa kemudian, pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat adat ditetapkan melalui peraturan daerah yang disusun dengan mempertimbangkan hasil penelitian para pakar hukum adat. Aspirasi masyarakat setempat dan tokoh masyarakat adat yang ada di daerah yang bersangkutan, serta instansi, atau pihak lain yang terkait. Dengan demikian, pemahaman Para Pemohon bahwa norma a quo mereduksi prinsip rekognisi atas tanah lama dan tanah adat merupakan pemahaman yang kurang tepat.

Bahwa terkait dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat, pembentuk undang-undang telah memasukkan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Hukum Adat dalam Prolegnas Tahun 2025 sampai 2029 Nomor 148 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan di badan legislatif. Di dalam rancangan undang-undang tersebut, terdapat materi pokok-pokok yang pada intinya mengatur tentang pengoptimalan sumber daya bagi masyarakat hukum adat, termasuk dalam aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan juga mengatur tentang perlindungan hak dan kewajiban, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat, dan juga diatur menyangkut masalah pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui tahapan identifikasi, verifikasi, dan validasi, hingga penetapan berbagai masyarakat hukum adat. Dan juga dalam rancangan undang-undang tersebut, diatur tentang penentuan keberadaan masyarakat hukum adat beserta batas wilayah adat dan tanah ulayat yang dilakukan oleh panitia masyarakat hukum adat, serta juga diatur terkait masalah lembaga adat dan penyelesaian sengketa masyarakat hukum adat.

9. Bahwa DPR RI telah resmi membentuk Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2025 sampai 2026 pada hari Kamis, 2 Oktober 2025. Pansus terdiri dari 29 orang Anggota DPR RI yang berasal dari seluruh fraksi partai politik, termasuk saya di dalamnya, Majelis. Komposisi pansus tersebut, yaitu melibatkan lintas komisi karena persoalan agraria yang kompleks dinilai multisektor dan menyentuh berbagai bidang, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup, hingga pembangunan infrastruktur. Pansus Penyelesaian Konflik Agraria ini merupakan bentuk komitmen DPR, dalam rangka

menyelesaikan masalah agraria. Pembentukan pansus menjadi keputusan saat rapat audiensi dengan Konsorsium Pembaharuan Agraria.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Bahwa berdasarkan Pokok Keterangan DPR RI yang telah disampaikan tersebut, DPR RI memberikan kesimpulan sebagai berikut.

Satu. Bahwa sebagai konsekuensi dari kewenangan negara untuk mengatur, menentukan, dan menyelenggarakan hubungan hukum di bidang agraria, negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 membentuk sistem administrasi pertanahan, salah satunya melalui penyelenggaraan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak atas tanah bagi para pemegang hak tersebut, termasuk untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah yang telah ada secara historis.

Kedua. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada. Dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 5/1960 menetapkan hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional. Kedua ketentuan ini merupakan pondasi yang memastikan bahwa hak-hak yang telah ada secara historis tetap diakui dan dilindungi.

Ketiga. Bahwa sebagai konsekuensi dari penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, kepada pihak yang berhak diterbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak yang memuat data fisik dan data yuridis suatu bidang tanah. Sertifikat ini berdasarkan Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, juncto Pasal 32, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 memiliki kedudukan sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data yang tercantum di dalamnya.

Empat. Berdasarkan penjelasan pas ... berdasarkan penjelasan umum, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sistem pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, yang artinya, data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya.

Oleh karena itu, tetap dibuka kemungkinan koreksi terhadap kesalahan data atau sengketa hak melalui mekanisme pembuktian di peradilan yang dalam sistem hukum nasional telah disediakan sebagai ... berbagai forum dan mekanisme penyelesaiannya, meliputi gugatan pembatalan sertifikat lewat peradilan tata usaha negara, gugatan perdata maupun melalui upaya administratif.

Kelima. Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan.

Terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti om, namo buddhaya, salam kebajikan.

Hormat kami, Kuasa DPR yang hadir pada siang hari ini, Sarifuddin Sudding.

**15. KETUA: SUHARTOYO [47:29]**

Baik, terima kasih Pak Sarifuddin Sudding.

Dari Majelis Hakim, ada yang mau di ... Yang Mulia Prof. Guntur, dipersilakan, Yang Mulia.

**16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [47:41]**

Ya, baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Terima kasih, Pak Dr. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H., atas keterangan yang telah disampaikan.

Terima kasih juga kepada Pak Dr. Dalu Agung Darmawan, Sekjen Kementerian ATR/BPN yang menyampaikan Keterangan Pemerintah.

Saya ke Pak Dalu Darmawan, ya, Pak Sekjen saja. Ini ada dua hal yang saya ingin tanyakan, mungkin ada penjelasan nanti yang bisa disampaikan.

Yang pertama, kalau kita mendengarkan tadi paparan atau penjelasan dari Pak Sekjen, saya kira ... apa ... dengan melihat Pasal 19 ayat (1) ini memang tidak ada ... sepertinya tidak ada masalah karena memang ini menjadi dasar hukum bagi Pemerintah untuk ... apa namanya ... menyelenggarakan yang namanya pendaftaran tanah, itu sebagai dasar hukumnya ... payung hukumnya.

Akan tetapi, kalau kita baca dari keinginan Pemohon ini, sebetulnya Pemohon ini tidak bermaksud untuk menghilangkan pasal itu ... Pasal 19 ayat (1) itu. Tetapi, Pemohon ingin ini diberi pemaknaan, khususnya frasa *untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah*. Jadi, bukan pendaftaran tanahnya yang ... tetapi *untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah*, ini frasa ini, ya, awal dari pasal tersebut norma itu yang dia .. ingin dia garis bawahi, kasih tanda petik *untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah*.

Sepertinya Pemohon ini pengen kepastian hukum itu lebih ketat lagi, kan begitu. Ya, ini juga seiring sejalan dengan ... ya, kebutuhan hukum masyarakat. Tidak ada yang salah ketika ini sebelum berlakunya Undang-Undang 60 ini ... ini UU 60 ini ... Undang-Undang 15 Tahun 2060[sic!] ini, ya ini sudah 66 tahun udah ya, karena setiap tahun ini

salah satu undang-undang yang selalu diupacitakan gitu kan, pada saat Hari Agraria itu, sudah 60 ... lebih tua dari usia saya gitu, kan. Apa artinya? Memang telah berhasil karena sebelumnya itu yang tidak berkepastian, carut-marut tata kelolanya. Ketika Undang-Undang Tahun 1960 ini, berhasil untuk memberikan landasan kepastian hukum kepada ... ya, administrasi pertanahan di Republik kita ini. Tetapi ini seiring dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang demikian tinggi, ya, nah inilah yang jadi soal ini. Apakah dengan sistem stelsel negatif, ya, yang bertendensi positif ini, yang dulu sudah mampu menjawab, ya, carut-marutnya sistem pertanahan, kemudian dirapikan, tetapi sekarang ini tidak cukup dengan hanya mengatakan bahwa ini pemerintah mengadakan, apalagi kalau bahasa normanya ini *diadakan*. Memang ini dari segi tata bahasa saja ini kan sudah ... bahasanya bahasa negatif, gitu, bukan *mengadakan*. Tidak aktif. Ini pasif ... bahasa kalimat pasif ini, *diadakan*, ya. Jadi, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah, diadakan pendaftaran tanah." *Diadakan pendaftaran tanah* ini adalah kalimat pasif. Artinya apa? Pemerintah pasif, silakan masyarakat, warga negara untuk mendaftarkan tanahnya. Kan begitu.

Coba dirumuskan secara kalimat aktif, ya, "Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah mengadakan." Berarti di sini Pemerintah yang punya tanggung jawab untuk ... nah, inilah yang dikehendaki oleh Pemohon ini, Pemerintah. Karena apa? Faktanya kita saat ini di masyarakat, kalau mengikuti alur pikirnya Pak Sekjen tadi, sepertinya tidak bakalan ada persoalan, ya ... apa ... sertifikat gandalah, persoalan gugat-mengugat hak kepemilikan tanahlah, padahal inilah yang paling banyak perkara-perkara gugat-mengugat hak kepemilikan tanah dan sebagainya.

Nah, oleh karena itu ... karena mungkin, ya, ini dalam bayangan, ini perlu nanti, apakah ada kajian di Kementerian ATR/BPN kalau ada, apakah ini disebabkan karena stelsel pendaftaran tanah atau stelsel ... apa namanya ... pengumuman, ya, publikasi, publikasi sertifikat tanah itu yang negatif bertendensi positif itu, yang dulu sanggup menjawab kebutuhan, yang saat ini sudah tidak sanggup lagi dengan sistem stelsel negatif bertendensi positif itu? Apakah kalau misalnya ini menjadi stelselnya yang menjadi positif, sehingga bahasanya, ya, Pemerintah mengadakan pendaftaran tanah, berarti tanggung jawab ada sama Pemerintah nih.

Nah, dalam istilah Pemohon ini, kalau terjadi maladministrasi oleh Pemerintah, Pemerintah harus bertanggung jawab. Jadi kalau ada salah-salah, terjadi duplikasi, dua sertifikat yang muncul, ini resmi lho dari kementerian dua-duanya. Kok bisa? Nah, kalau ada hal-hal begini, siapa yang tanggung jawab? Nah, penginnnya Pemerintah yang tanggung jawab. Ya, jangan terlepas dari ... ya, memang ada mekanisme. Ya, silakan gugat ke pengadilan, silakan gugat ke TUN, kan begitu.

Nah, terlepas dari mekanisme gugat-mengugat itu, kenapa tidak Pemerintah itu sudah lebih make sure, gitu. Bahwa ini kami jamin bahwa setiap sertifikat yang terbit dari Pemerintah, itu tidak bakal bisa dibuat duplikasinya, sehingga tidak bakal ada yang namanya sertifikat ganda, gitu. Bisa enggak Pemerintah melakukan itu? Nah, coba kalau memang bisa, langkah-langkahnya seperti apa? Supaya inilah yang dia inginkan masyarakat kita ini, seiring dengan bertambahnya kesadaran hukum masyarakat kita.

Kalau dulu, kesadaran hukumnya cukup dengan mendaftarkan, sekarang tidak cukup lagi dengan mendaftarkan. Mau pengin jaminan, garansi dari Pemerintah bahwa apa yang diterbitkan oleh Pemerintah itu, betul-betul ini tidak bakalan bisa dipalsukan, tidak bakalan bisa ada sertifikat ganda, dan seterusnya, dan seterusnya.

Oleh karena itu, ketika menerbitkan ini, betul-betul bisa make sure tidak ada persoalan-persoalan yang terkait dengan sertifikat yang diterbitkan itu, sehingga yakin betul. Nah, itu kira-kira. Karena apa? Ya, kita lihat faktanya masyarakat kita, banyak gugat-mengugat, banyak sertifikat ganda, terjadi apa segala, itu tidak bisa kita tutupi.

Nah, bayangan saya, apakah ini karena stelsel ini sudah tidak cukup lagi menjawab kebutuhan hukum masyarakat kita saat ini yang sudah 66 tahun sejak ... ya, ini adalah undang-undang monumental juga, salah satu undang-undang yang kuat ini menurut saya dari segi legal reasoning dari undang-undangnya, gitu. Makanya sampai sekarang ini bertahan cukup lama, gitu kan, dengan Undang-Undang Pokok Agraria ini.

Nah, itu satu saya kira. Mungkin ada kajian-kajian di Kementerian ATR yang dapat mungkin bisa menjawab, apakah ini karena problem yang tadi stelsel, ya, stelsel pendaftaran tanah atau stelsel pengumuman ini publikasi yang negatif bertendensi positif. Ini yang mungkin perlu dilihat. Supaya apa? Kesadaran ini sejalan dengan kebutuhan hukum masyarakat kita yang memiliki kesadaran yang demikian tingginya saat ini. Apalagi, ya, lahan-lahan, tanah-tanah ini sudah semakin banyak yang sudah ini, nah, inilah yang menjadi sebab-sebab, sehingga kesadaran itu juga akan meningkat. Itu pertama.

Kemudian yang kedua, mohon ya, kalau mengikuti alur pikir tadi ini sebetulnya tidak ada masalah kan, kalau Pak Sekjen tadi sampaikan. Tetapi kita melihat di lapangan, boleh enggak, misalnya ini, ada enggak, sistem yang bisa disampaikan nanti dalam keterangan tambahan oleh Pemerintah, sistem yang memberikan, ya, informasi lebih awal kepada masyarakat yang misalnya melakukan transaksi jual-beli tanah misalnya, dia sudah bisa memastikan bahwa tanah yang dia beli itu atau tanah yang dijanjikan oleh apakah itu developer, atau real estate, atau apakah semua ya, yang terjadi jual beli tanah itu, itu dipastikan bahwa ketika dia bisa ... publik bisa mengecek, karena ini berkaitan dengan pendaftaran ... apa namanya ... berkaitan dengan pengumuman ini. Jadi, kalau dia

bisa mengecek bahwa tanah yang dia beli ini atau lahan yang dibeli ini itu bebas dari misalnya sengketa. Jadi, dia sudah bisa mengecek gitu, oh, ini, nah, sekarang dengan teknologi yang ada, apakah di ATR/BPN ini ada teknologinya yang bisa publik mendapatkan akses untuk mengetahui bahwa lihat dengan ... apa namanya ... lahan tempat ini atau peta ini seperti ini, di zoom-zoom-zoom lihat terus sampai ke ... ya, anggaplah seperti ini misalnya ruang sidang ini, ini tengah-tengah ini bisa kita lihat, oh, ini yang di tengah-tengah hijau ini, ini betul-betul bebas. Jadi, kalau Anda beli tanah di sini, itu aman dari persoalan sengketa, gitu kan, sengketa tanah. Nah, kalau ini yang hitam itu, hijau-hijau ini, ini lagi berperkara nih, berproses nih, perkaranya di pengadilan sampai ke Mahkamah Agung belum inkrah, nih. Sehingga masyarakat ketika beli, itu betul-betul dia mendapatkan kepastian yang ... apa namanya ... yang paripurna, yang absolut, gitu.

Nah, inilah bentuk menurut hemat saya dari perspektif birokrasi, inilah birokrasi yang melayani, yang betul-betul bisa sanggup menjawab kebutuhan masyarakat terkait dengan persoalan-persoalan.

Jangan ... wah, kalau ada masalah, silakan, ada mekanisme. Wah, kalau itu mah, kita bicara normatif banget, gitu. Kalau hanya mengatakan kalau ada masalah terkait dengan sertifikat yang kami terbitkan, silakan gugat ke PTUN, pengadilan. Ya, memang tidak salah, tetapi tidak sejalan dengan, ya ... apa namanya ... prinsip birokrasi yang melayani. Mestinya harus jamin, ini tidak bakalan ini. Kenapa? Berdasarkan inform data, Bapak bisa lihat, Bapak bisa cek, itu tuh masih hijau tuh. Artinya itu hijau, bebas dari segala macam persoalan sengketa tanah tersebut. Bisa enggak, mendeteksi dibuat peta-peta seperti itu, sehingga masyarakat ini nyaman gitu, tidak worry kalau dia membeli atau menjual tanahnya, gitu.

Nah, ini kira-kira tantangan seiring dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang demikian ekspektasinya demikian tinggi karena ini persoalan tanah ini menyangkut hajat hidup orang banyak, gitu kan. Jadi enggak bisa kita abaikan ini karena ini hajat hidup orang banyak, sehingga perlu dibuat keseriusan untuk memastikan dan tidak ada worry masyarakat kita terkait dengan transaksi tanah, ya, tidak dengan cara ... kalau ada masalah, silakan gugat ke pengadilan, itu tidak salah, tapi itu menurut hemat saya masih kurang ... apa ... serius kita mengelola tata kelola pertanahan di republik kita ini.

Mungkin itu, Yang Mulia, saya ingin minta keterangan menyangkut itu.

Demikian, saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih.

**17. KETUA: SUHARTOYO [01:00:34]**

Baik. Yang Mulia Pak Daniel, silakan.

**18. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [01:00:40]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Terima kasih Pak Sarifuddin Sudding dan Bapak Dalu Agung Darmawan untuk keterangannya.

Ini pertanyaan saya to the point saja nih, Pak. Kalau tadi keterangan Pemerintah menjawab dalil Pemohon, ya, tapi kan dalam kenyataannya kan, konflik itu terjadi, ya, dimana-mana, bahkan di berbagai aspek ya perkebunan, kehutanan, dan sebagainya yang kemudian tadi menurut Pak Sarifuddin Sudding ada pansusnya, ya.

Nah pertanyaan saya gini, dalam proses pendaftaran ini, Pak Dalu, apakah ada afirmasi bagi masyarakat adat dalam pendaftaran tanah walaupun ada Permen ATR itu, ya, tetapi menurut saya ini perlu ada afirmasi. Karena apa? Kesadaran hukum masyarakat itu kan kita ... namanya masyarakat adat ini umumnya kan di daerah. Kalau kita baca dalam dalil Pemohon itu ada sejumlah kurang-lebih 5 ribu, ya, desa adat dan seterusnya.

Artinya, negara harus hadir proaktif, ya, yang saya tangkap dalam persoalan ini. Karena gini, banyak yang terjadi, misalnya gini pernah ada permohonan ke MK, minta supaya ada menteri hukum adat, ya. Itu menunjukkan bahwa negara ini abai terhadap keberadaan hukum adat. Ada juga Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat ya, Pak Sarifuddin, yang ini juga menunjukkan bahwa negara tidak terlalu proaktif untuk memberikan perlindungan. Nah karena itu pertanyaan saya tadi, apakah ada afirmasi dalam proses pendaftaran tanah khususnya terhadap masyarakat adat?

Yang kedua, mungkin perlu juga keterangan tambahan dari Pemerintah. Sudah berapa banyak pendaftaran tanah terkait dengan masyarakat adat, baik yang didaftarkan oleh perseorangan maupun oleh masyarakat adat itu? Saya lihat kalau di beberapa daerah, misalnya di Kalimantan Tengah, kebetulan kepala daerah itu dia adalah ketua masyarakat adatnya, ya, sehingga proses politik kebijakan daerah berpihak kepada masyarakat adat.

Nah, kalau terbuka seperti ini, posisi masyarakat adat kalau tadi keterangan dari Pemerintah, Pak Sekjen, itu kan ada dualism, ya, hukum yang berlaku, hukum adat dan juga hukum kolonial. Tapi dalam perkembangan terakhir lahirnya PP maupun Permen ATR BPN, itu quote unquote justru posisi masyarakat adat ini agak lemah. Nah, karena itu nanti tolong diberi keterangan tambahan, sudah berapa banyak pendaftaran yang dilakukan oleh masyarakat adat ataupun oleh perseorangan dari masyarakat adat dalam rangka untuk kepastian hak atas tanah dari masyarakat adat.

Itu saja dari saya, Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih.

**19. KETUA: SUHARTOYO [01:04:05]**

Baik, Yang Mulia.  
Dilanjut, Yang Mulia Pak Adies.

**20. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:04:13]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.  
Terima kasih, Pak Sekjen (Pak Dalu).  
Terima kasih, Pak Sarifuddin Sudding.

Tadi saya mendengar Pak Sekjen (Pak Dalu Agung Darmawan) menyebutkan ada Permen ATR/BPN 2000 ... Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pendaftaran Tanah Ulayat tersebut. Jadi tanah ulayat dapat didaftarkan sebagai hak pengelolaan atau hak milik bersama bagi anggota masyarakat. Nah, mohon saya diberikan tambahan keterangan, kalau kita melihat Permen ATR 14 Tahun 2024 ini kan mencabut Permen Agraria Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019. Nah, apakah ini berarti bahwa pendaftaran tanah ulayat itu mulai dilakukan Pemerintah pada tahun 2019? Kemudian apabila itu dimulai pada tahun 2019, bagaimana pendaftaran dan permasalahan tanah-tanah ulayat ini sebelum tahun 2019? Karena menurut catatan yang saya dapat, yang saya lihat ... di data yang saya lihat itu per tahun 2025 saja itu, itu terkait dengan tanah ulayat itu ada sekitar 135 kasus, 135 kasus meliputi luas tanah 1.057.738 hektare dan termasuk ada pula 69 proyek pertambangan.

Kemudian, ini bagaimana penyelesaiannya, kasus-kasus ini sampai 135 kasus ini? Padahal tadi Bapak beberapa kali saya dengar menyampaikan negara menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Jadi selama ini seperti apa negara itu, khususnya ATR/BPN menjamin hal-hal tersebut karena sampai 2025 saja, banyak sekali kasus yang terkait dengan tanah ulayat ini. Ini kita baru bicara tanah ulayat, belum kita berbicara tadi yang disampaikan Prof. Guntur terkait dengan tanah-tanah yang lain, tanah lama atau sertifikat-sertifikat yang lain. Itu satu.

Terus yang kedua, saya juga mendengar Pak Sekjen tadi menyampaikan sertifikat itu bersifat kuat, tetapi tidak mutlak, itu. Nah, tolong kami ... saya diberikan penjelasan lagi, direfleksikan lagi terkait dengan yang dimaksud dengan hak yang lebih sah itu. Jadi, ada yang saya tangkap tadi ya, Pak Sekjen. Jadi, ada hak sertifikat, itu dapat dibatalkan lagi apabila ada hak yang lebih sah. Nah, jadi apakah hak yang lebih sah ini, lebih tinggi daripada sertifikat hak milik? Di mana itu dijelaskan dalam Undang-Undang Agraria tentang hak yang lebih sah ini? Kalau adalah hak yang lebih sah, nanti dikhawatirkan ada lagi yang lebih tinggi lagi, hak yang paling sah. Jadi, di mana letak kepastian dan perlindungan hukum ini bagi masyarakat? Itu.

Kemudian, terkait juga dengan menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Guntur tentang sertifikat dan lain-lain.

Nah, Pemerintah menjamin adanya hak sertifikat hak milik yang telah didaftarkan. Kita tahu juga banyak sekali kasus yang sudah memiliki sertifikat hak milik, kemudian sudah menempati puluhan tahun, turun-temurun, tetapi tiba-tiba hak miliknya ini diblokir oleh BPN. Pak Sekjen mungkin masih ingat itu kasus di Surabaya, yang ada tiba-tiba BUMN kemudian mengakui bahwa memegang hak eigendom, padahal hak eigendom itu sudah harus dibatalkan apabila tidak didaftarkan pada tahun 1980, karena kan di Undang-Undang 60 itu menyatakan 20 tahun harus didaftarkan. Kalau tidak didaftarkan, dia akan gugur, kan seperti itu. Nah, ini malah kurang-lebih 330 hektare yang kurang-lebih 100.000 KK dan ada 3 kecamatan. Sudah jadi perkotaan ini, Pak. Mereka sudah mempunyai sertifikat hak milik. Belum bersengketa pengadilan, sudah diblokir oleh BPN. Di mana letak kepastian dan perlindungan hukum masyarakat seperti itu? 100.000 KK kurang-lebih di sana, mohon juga kami diberikan penjelasan.

Kemudian, terakhir kepada Bapak Prof. Dr. Sarifuddin Sudding, tadi disampaikan bahwa Pak Sarifuddin Sudding ini masuk di Panitia ... Pansus Penyelesaian Agraria, saya titip betul terkait dengan menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada masyarakat. Jadi, tadi apa yang disampaikan betul sekali, Pak Sarifuddin, ini banyak sekali masalah, termasuk tumpang-tindih sertifikat. Kemudian, tentang hak-hak tanah ulayat yang bersengketa, hak tanah lama, dan lain sebagainya. Tolong, saya titip betul ini kepada pembentuk undang-undang agar supaya kepentingan masyarakat adat, kepentingan masyarakat umumnya, yang sudah mempunyai sertifikat hak milik, yang ... yang ... hak yang paling tinggi menurut undang-undang, tidak ada lagi hak yang lebih sah atau hak yang paling sah, ini mohon betul-betul dilindungi dalam perbaikan atau perubahan undang-undang tentang agraria ini.

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**21. KETUA: SUHARTOYO [01:12:11]**

Walaikumsalam wr. wb.  
Prof. Enny, silakan.

**22. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:12:15]**

Baik, terima kasih.

Terima kasih Pak Sudding dan Pak Sekjen.

Saya menambahkan beberapa hal saja untuk diberikan keterangan nanti tertulisnya. Bahwa kalau tadi dijelaskan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945 memang jelas, itu baru pada

tataran memberikan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Tapi, kan problemnya tidak sekedar berhenti pada pengakuan, yaitu pada bagaimana pengadministrasian tanah ulayat itu dilakukan? Kenapa? Karena cukup banyak data yang muncul, yang saya baca kebetulan saya copy satu catatan ini ada sekitar 2.578.000 lebih hektare, itu tanah wilayah adat yang mengalami satu proses sengketa horizontal yang sudah sangat masif di situ. Mungkin lebih dari itu mungkin kalau bisa di data yang lain lagi, ini tahun 2023 yang saya kebetulan sempat copy ini.

Artinya apa? Dari apa yang disampaikan Pak Sekjen tadi, mohon bisa diberikan data yang lengkap, sejauh mana sebetulnya inventarisasi, termasuk identifikasi itu sudah dilakukan? Karena terus terang saja kalau saya baca data-data peraturan regulasi yang diterbitkan oleh ATR/BPN, itu termasuk yang luar biasa percepatan perkembangan regulasinya. Apakah kemudian percepatan perkembangan regulasi itu diikuti pula kemudian dengan data sejauh mana tadi dinyatakan ada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, PTSL itu. Sejauh mana, Pak, itu hasil dari percepatan program tersebut? Itu kan sudah ATR ... peraturannya sudah berganti kalau enggak salah, ada 3 kali itu mungkin pergantian di situ.

Data yang saya perlukan adalah satu, yang terkait dengan peta bidang tanahnya seperti apa, kemudian sertifikat hak atas tanahnya itu kemudian apakah mencapai target yang ditetapkan sesuai dengan namanya percepatan program tadi, sejauh mana per tahun itu dia mengalami peningkatan percepatan itu. Itu mohon nanti bisa dijelaskan. Termasuk, apakah betul sebetulnya terkait dengan pendaftaran tanah masyarakat hukum adat itu baru bisa diakses itu sebetulnya tahun-tahun 2023 itu? Apakah betul terjadi demikian? Mohon nanti dapat dijelaskan lebih jauh lagi soal aksesibilitasnya bagi masyarakat hukum adat.

Kemudian yang berikutnya. Ini kebetulan saya juga membaca PP 2 ... PP 2021 di sini. Ini memang di dalam Pasal 5 ayat (2) itu disebutkan hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada masyarakat hukum adat, mungkin di beberapa aturan ATR juga ada begitu. Apakah sesungguhnya yang terkait dengan HPL itu sesuatu yang sifatnya opsional ataukah dia wajib, harus kemudian diberikan kepada masyarakat hukum adat? Karena ini kan untuk menyelesaikan sengketa horizontal, Pak. Apakah bisa kemudian dia secara vertikal ataukah memang kemudian ada bentuk opsionalnya untuk bisa menyelesaikan itu? Itu mohon nanti bisa diberikan keterangan tambahan soal itu.

Itu saja dari saya, terima kasih.

### **23. KETUA: SUHARTOYO [01:15:49]**

Baik. Itu untuk Pak Sekjen yang banyak catatan dari Majelis Hakim untuk ditambahkan dalam keterangan.

Dan tadi untuk Pak Sarifuddin Sudding, dari Yang Mulia Pak Adies tadi, karena Beliau lebih tahu di sana bagaimana. Jadi, pesannya tadi kepada pembentuk undang-undang supaya lebih hati-hati.

Ada yang ditanggapi, Pak Sarifuddin? Silakan.

**24. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [01:16:15]**

Ya. Pertama, saya kira, pandangan-pandangan dari Majelis Yang Mulia Mahkamah Konstitusi ini adalah pemasukan bagi kami, ya, yang nantinya dalam hal pembentukan undang-undang, ya, yang saat ini memang lagi digodok di pansus terkait masalah penyelesaian konflik agraria, ini bisa menjadi bahan, ya, masukan.

Saya kira, apa yang disampaikan Prof. Guntur tadi, Yang Mulia, ya, lalu kemudian Prof. Daniel, Prof. Adies, dan Prof. Enny, saya kira ini adalah sangat berarti bagi kami. Karena kami juga sangat sadar betul, ya, pada saat ... apa namanya ... pembahasan kemarin. Bahwa persoalan konflik agraria ini juga tidak lepas, ya, dari berbagai peran mafia-mafia yang ada, ya, mafia-mafia tanah, baik yang ada di institusi pemerintahan maupun masyarakat umum. Dan saya kira, ini akan kita minimalis sedemikian rupa dalam ... apa namanya ... dalam pembentukan Undang-Undang Penyelesaian Konflik Agraria. Terkait apa yang disampaikan oleh Prof. Adies, ya ... apa ... perlindungan terhadap masyarakat adat, ini memang titik berat kami, ya, terkait masalah ini. Titipan Prof akan kami perhatikan. Dan kalau ada titipan-titipan lain, Prof, bisa juga disampaikan.

**25. KETUA: SUHARTOYO [01:17:41]**

Ini *titipan lain* ini yang ... oke.

**26. DPR: SARIFUDDIN SUDDING [01:17:44]**

Yang kedua, masalah Permen ATR/BPN 24/2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan, ya, dalam pendaftaran tanah hak ulayat masyarakat hukum adat. Memang, ya, diatur ... apa namanya .... pendaftaran tanahnya, baik oleh perorangan maupun kelompok. Tetapi memang untuk menentukan memerlukan ... apa ... menentukan prosesnya ini, masyarakat hukum adat harus mendapatkan penetapan, ya, sebagai masyarakat adat dari pemerintah setempat. Nah, ini juga menjadi persoalan yang ada di Permen, ya, Peraturan Menteri 24/2024. Jadi, masyarakat hukum adat bisa memproses hak ... tanah hak ulayatnya ketika mendapatkan penetapan dari pemerintah daerah. Nah, itu biasa terjadi persoalan yang ada di daerah.

Saya kira ini, Majelis, ya, semua pandangan, pendapat, sangat berarti bagi kami. Dan insya Allah, kami akan tetap menjaga ...

memperhatikan kemudahan persoalan agraria ke depan betul-betul masyarakat ... apa ... mendapatkan perlindungan, ya, seperti itu. Terima kasih.

**27. KETUA: SUHARTOYO [01:18:54]**

Baik, terima kasih, Pak Sarifuddin.

Dari Pak Dalu, ada yang mau ditambahkan di sini atau sekaligus nanti di keterangan tambahan saja?

**28. PEMERINTAH: DALU AGUNG DARMAWAN [01:19:04]**

Inggih, terima kasih, Majelis.

Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih. Beberapa pandangan dari Majelis tadi memang menjadi pikiran ... pokok-pokok pikiran kami di dalam konteks menyelenggarakan administrasi pertanahan. Dan kita juga menyadari bahwa sertifikat hak atas tanah itu lahir sejak tahun 1960. Sementara, tata kelola kami dalam konteks komputerisasi, itu kan berada di tahun-tahun 2000 ... tahun 1990, tahun 2000. Nah, ini yang menjadi ... apa ... bottleneck, ya, sehingga munculah beberapa hal yang berkaitan dengan tumpang tindih dan seterusnya. Jadi, sertifikat-sertifikat lama yang ada di masyarakat, makanya kita pada hari ini dalam konteks pendaftaran tanah sistematis lengkap, mengharapkan masyarakat agar juga ikut berpartisipasi dalam konteks menata kembali tanah-tanah yang ada di dalam masyarakat itu. Jadi, kalau ... kalau ... apa ... sertifikat lama berbentuk Garuda zaman dulu, nah, sekarang apalagi sudah elektronik, itu kita berharap masyarakat ikut berpartisipasi dalam konteks menata administrasi pertanahan.

Yang kedua, sebenarnya kami sudah (...)

**29. KETUA: SUHARTOYO [01:20:37]**

Sebentar, silakan!

**30. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:20:39]**

Izin, Pak Sekjen, tolong juga nanti ditambahkan, bagaimana masyarakat bisa memberikan informasi kepada Agraria kalau tiba-tiba sertifikatnya dikeluarkan tanpa sepengetahuan masyarakat. Tiba-tiba ada sertifikat muncul atas nama pengembang, yang pasti sertifikat itu muncul atas nama orang yang lebih berduit daripada yang punya, gitu lho. Itu juga harus dibenarin di dalam internal itu.

Terima kasih, Yang Mulia.

**31. KETUA: SUHARTOYO [01:21:12]**

Baik.

**32. PEMERINTAH: DALU AGUNG DARMAWAN [01:21:17]**

Terima kasih.

**33. KETUA: SUHARTOYO [01:21:17]**

Silakan, Pak Sekjen! Kalau (...)

**34. PEMERINTAH: DALU AGUNG DARMAWAN [01:21:19]**

Ya. Yang kedua, Pak Ketua Majelis, dalam sisi keterbukaan, sebenarnya masyarakat bisa membuka di Sentuh Tanahku, aplikasi Sentuh Tanahku, maupun aplikasi di Bumi ATR. Jadi, bidang tanah yang sudah terdaftar, pasti di situ sudah tercantum bidang-bidang tanahnya. Jadi, Yang Majelis Prof. Guntur tadi sampaikan, sebenarnya sudah bisa dilihat dalam aplikasi Sentuh Tanahku maupun di Bumi ATR.

Nah, yang lainnya, Ketua, barangkali nanti kami sampaikan dalam keterangan tambahan. Terima kasih.

**35. KETUA: SUHARTOYO [01:22:02]**

Baik. Dari Pemohon, akan mengajukan ahli tidak, ini?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [01:22:09]**

Kami akan berencana mengajukan ahli, Yang Mulia.

**37. KETUA: SUHARTOYO [01:22:11]**

Berapa orang?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [01:22:14]**

Sejauh ini belum tahu, tapi mungkin satu, Yang Mulia.

**39. KETUA: SUHARTOYO [01:22:17]**

Satu, ya?

Kalau dari Pemerintah, Presiden, dan di ... mengajukan juga? Kami akan rencanakan gabung saja kalau hanya satu dari Pemohon, supaya persidangan lebih efektif. Berapa orang, Pak, ahlinya?

**40. PEMERINTAH: NUGRAHA [01:22:36]**

Izin, Yang Mulia. Dua orang, Pak.

**41. KETUA: SUHARTOYO [01:22:38]**

Dua orang, ya? Baik. Kalau begitu, kami dengar bersama-sama tiga orang, dijadwalkan di hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, pukul 10.30 WIB. Mendengar keterangan ahli Pemohon dan Presiden. Nanti DPR kami tanyakan ketika nanti ada jadwal berikutnya, jika ... apa ... akan mengajukan.

Baik, keterangan dan CV-nya supaya sudah diserahkan kepada Mahkamah selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum persidangan diselenggarakan. Termasuk izin dari kampus jika yang akan menjadi ahli, dosen atau akademisi dari perguruan tinggi atau sejenisnya.

Baik, sekali lagi terima kasih untuk Pak Sarifuddin Sudding dan Pak Dalu. Dalu itu artinya malam, ya? Ya, lahirnya waktu malam, ya, Pak? Oh, benar kan?

Oke, dan terima kasih juga untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.54 WIB**

Jakarta, 19 Mei 2026  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

